

**TANTANGAN PENYELENGGARAAN PILKADA: PENYESUAIAN
TAHAPAN PEMILIHAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**Melissa Oktafina¹, Anita Nur Amaliyah², Galuh Rizki Tarananda³, Rizqiyah Aini
Rahmawati⁴, Nadia Towenty Febri Yanti Br Manihuruk⁵**
melissaoktafina@gmail.com¹, anitanura03@gmail.com², galuhrizki15@gmail.com³,
ainirizqiyah80@gmail.com⁴, twenty20manihuruk@gmail.com⁵
Universitas Tidar

Abstrak: Penelitian ini membahas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengembangan hukum pilkada di Indonesia, khususnya terkait ambang batas pencalonan presiden. Permasalahan yang diangkat adalah tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pilkada dalam menyesuaikan tahapan pemilihan dengan putusan MK dan dampaknya terhadap sistem politik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji undang-undang, putusan MK, dan doktrin hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa putusan MK memberikan kepastian hukum, tetapi juga memicu perdebatan mengenai representasi politik dan keadilan dalam sistem pilkada. Rekomendasi disajikan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pilkada, Ambang Batas, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Suatu hukum tidak pernah terlepas dengan cara penegakan hukumnya, dibuat Undang-Undang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah politik yang terjadi di lingkungan sosial dan politik. Sehingga suatu situasi politik sangat lekat kaitannya dengan pembuatan suatu peraturan. Indonesia adalah negara hukum, yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga dalam menentukan atau menjalankan negara ini harus berdasarkan pada hukum yang berlaku atau berdasarkan pada hukum. Hukum sangat berperan penting dalam pedoman untuk menyelenggarakan kehidupan bangsa dan negara Indonesia dan hukum juga di gunakan sebagai bahan acuan pada pembangunan kehidupan berbangsa yang harmonis agar tujuan dari cita cita negara dapat dilaksanakan dengan baik.

Saat membahas mengenai supremasi konstitusi indonesia maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu sejarah yang berisi mengenai tuntutan atau pedoman yang mendasari dalam perubahannya. Sehingga konstitusi adalah suatu landasan hukum yang paling tinggi yang adanya pembagian kekuasaan negara menjadi eksekutif, yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang, Legislatif yang berperan untuk membuat undang-undang, dan yudikatif yang bertugas untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum dalam sistem ketatanegaraannya sehingga adanya lembaga yang memiliki wewenang terhadap kekuasaan kehakiman memiliki peran yang cukup krusial yaitu bertugas untuk menciptakan hukum yang memiliki kepastian, keadilan dan juga dapat memberikan kemanfaatan bagi hukum itu sendiri. Dimana Indonesia menganut sistem equality before of the law yang berarti setiap orang itu mempunyai tatanan yang sama di mata hukum.

Dengan hal ini lembaga yang memiliki wewenang terhadap kekuasaan kehakiman diatur dalam BAB IX dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang kekuasaan kehakiman dimana dijelaskan disitu bahwa kekuasaan kehakiman itu ditegakan atau dilakukan oleh mahkamah agung serta badan peradilan yang ada di bawah lingkungan dari peradilan tata usaha negara, peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam rangka menegakan hukum serta keadilan yang sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia. Peraturan mengenai mahkamah konstitusi dan mahkamah agung merupakan lembaga tinggi dalam rangka kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24A ayat (1) yang menjelaskan bahwa mahkamah agung memiliki tugas untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, mengadili pada tingkat kasasi. Memiliki wewenang lain yang dalam hal ini diberikan oleh undang-undang. Pada pasal 24C ayat (1) dijelaskan bahwa wewenang mahkamah konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya itu bersifat final dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan daerah, dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Sehingga selaras dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa mahkamah konstitusi ini mempunyai suatu peran yang sangat penting dalam penafsir konstitusi dan penafsiran itu harus dilakukan dengan baik dikarenakan putusannya bersifat final dan juga binding, dalam hal ini merupakan langkah terakhir dimana tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali dan juga adanya asas erga omnes yaitu suatu putusannya ini mengikat bagi umum yang dalam hal ini mengikat tidak hanya bagi yang berpekerja namun mengikat bagi masyarakat, presiden, hakim dan lain lain.

Proses pemilihan kepala daerah merupakan instrumen yang penting dalam demokratis yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kedaulatan. Sehingga negara memberikan kesempatan untuk seluruh rakyat dalam hal mengikuti proses pemilihan umum. Namun ada beberapa orang yang dilarang oleh hukum untuk mengikuti proses pemilu dikarenakan kehilangan haknya. Dalam hal perwujudan pemilu ini, negara membuat undang-undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilihan

umum yang di dalam undang undang pemilu ini diatur juga mengenai ambang batas yaitu pasangan calon diusulkan oleh suatu partai politik ataupun gabungan dari beberapa partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi yang sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR dan 25% dari suara yang sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR Sebelumnya. Dimana mengenai ambang batas ini menjadi isu yang hangat, dikarenakan adanya pengaitan terhadap Hak asasi manusia pertentangan dari isu ini muncul pada judicial review terhadap Undang Undang pemilihan umum sehingga melahirkan putusan dari Mahkamah Konstitusi

PERMASALAHAN

1. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam menyesuaikan tahapan pemilihan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan?
2. Bagaimana Mahkamah Konstitusi berkontribusi dalam pengembangan hukum pemilihan umum melalui putusan-putusan yang diambil, dan apa dampaknya terhadap sistem politik di Indonesia?

KAJIAN LITERATUR

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Pemilihan kepala daerah pada masa awal kemerdekaan dilakukan dengan cara sistem penunjukan secara langsung. Selanjutnya pada masa orde baru, pemilihan kepala daerah dilakukan menggunakan sistem perwakilan semu, dimana kepala daerah seperti dipilih oleh DPRD tetapi yang menentukan pemerintah pusat dan kandidatnya hanya satu pasang. Awal reformasi, pemilihan kepala daerah menggunakan sistem perwakilan yang memberikan kebebasan kepada pemilihan kepala daerah dari campur tangan pemerintah pusat. Proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui mekanisme yang murni dan konsisten oleh anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Pemilihan kepala daerah baru dilaksanakan pada bulan Juni 2005. Sejak saat itu, Indonesia memulai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Para pemimpin daerah, termasuk bupati, walikota, dan gubernur, yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mulai dipilih secara langsung oleh rakyat sejak Juni 2005 (Farkhani, 2019).

Sistem pemilihan kepala daerah yang digunakan masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatur pemilihan secara langsung. Namun, terdapat perubahan dalam teknis pelaksanaan yang mengintegrasikan pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati atau walikota. Penggabungan pilkada ini pernah dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011, meskipun tidak dilakukan secara luas, hanya terdapat beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan gubernur dan bupati/walikota secara bersamaan. Sementara itu, pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Alasan mendasar di balik perbedaan teknis ini adalah bahwa pelaksanaan pilkada langsung yang tidak serentak selama ini dianggap mengakibatkan biaya politik yang tinggi dan tidak mencerminkan prinsip efektivitas serta efisiensi. (Farkhani, 2019)

Tantangan Penyelenggaraan Pilkada

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berdasarkan pada Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil tentunya tidak mudah. Terdapat banyak tantangan untuk mewujudkan hal tersebut. Ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu dapat berupa praktik kecurangan, distribusi sumber daya yang tidak seimbang, serta ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemilu, dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Ketika pemilih merasakan adanya ketidakadilan, hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan menimbulkan keraguan terhadap legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui pemilihan tersebut (Rahmani Deden, 2023).

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Salah satu isu utama adalah korupsi dan praktik politik uang, di mana

banyak kepala daerah terpilih terlibat dalam kasus korupsi, sementara praktik money politics masih berlangsung, di mana calon kepala daerah menggunakan uang untuk memengaruhi pemilih, sehingga merusak integritas pemilihan. Selain itu, meskipun sistem ini memberikan legitimasi yang kuat kepada pemimpin terpilih, sering kali hasilnya tidak memenuhi harapan masyarakat terkait kinerja dan integritas pemimpin. Kesiapan masyarakat juga menjadi faktor penting, di mana tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masih menjadi penghalang dalam pemahaman dan penggunaan hak suara secara efektif. Proses pemilihan yang dianggap boros, baik dari segi biaya maupun waktu, juga menjadi perhatian, karena proses yang panjang dan rumit dapat menguras sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan daerah. Terakhir, terdapat pandangan bahwa sistem Pilkada langsung tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pada musyawarah dan perwakilan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian sistem ini dengan demokrasi yang diinginkan di Indonesia. Tantangan-tantangan ini menegaskan perlunya evaluasi dan reformasi dalam sistem Pilkada untuk mencapai tujuan demokrasi yang lebih substansial dan sesuai dengan karakteristik bangsa.

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang mendalam dalam konteks pemilihan umum. Putusan yang diambil oleh MK dalam sengketa pemilu dapat memengaruhi stabilitas politik, keabsahan hasil pemilu, serta integritas proses demokrasi. Mahkamah memiliki wewenang untuk menilai sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokratis dalam pelaksanaan pemilu. Apabila Mahkamah menemukan pelanggaran yang signifikan, ia dapat membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan diadakannya pemilu ulang, baik di lokasi tertentu maupun secara keseluruhan. Dengan demikian, keputusan Mahkamah berpotensi mengubah hasil pemilu yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan kejelasan hukum mengenai peraturan pemilu. Mahkamah Konstitusi sering kali mengemban tanggung jawab untuk menilai konstitusionalitas berbagai undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan pemilu. Dengan memberikan putusannya, MK memberikan penafsiran yang otoritatif terhadap peraturan-peraturan tersebut, sehingga mendorong kejelasan hukum yang penting bagi partai politik, kandidat, dan pemilih untuk memahami dan mematuhi proses pemilu secara efektif. Kejelasan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik pasca-pemilihan, di mana keputusan MK dapat memengaruhi dinamika politik dan menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat. (Paradita & Triadi, 2024)

Pengaruh signifikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, khususnya terkait ambang batas pencalonan dalam Pilkada. Menurut Mahfud MD, hukum politik dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan politik, sehingga putusan MK terkait ambang batas pencalonan bertujuan menjaga keseimbangan demokrasi. Tantangan besar yang dihadapi penyelenggara pemilu adalah bagaimana menyesuaikan tahapan pemilu dengan putusan tersebut, terutama dalam menghadapi ketidakadilan bagi partai kecil serta fenomena calon tunggal yang muncul akibat tingginya ambang batas. Putusan MK yang menurunkan atau menguji ambang batas ini berkontribusi dalam membuka akses politik yang lebih luas dan meningkatkan kualitas demokrasi dengan mencegah dominasi partai besar, meskipun di sisi lain juga memperumit regulasi teknis dan kesiapan penyelenggara pemilu. (Ferbriansah, 2024)

HIPOTESIS

1. **Tantangan Penyelenggaraan Pilkada:** Penyelenggara pilkada di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menyesuaikan tahapan pemilihan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan. Tantangan ini mencakup penyesuaian persyaratan partai politik, perubahan prosedur teknis, serta resistensi dari partai politik besar yang terdampak oleh penurunan ambang batas tersebut.

2. **Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi:** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan hukum pemilihan umum di Indonesia dengan menurunkan ambang batas pencalonan. Dampaknya terhadap sistem politik Indonesia mencakup peningkatan partisipasi partai politik kecil dan independen, serta perubahan dinamika kompetisi politik dalam pemilihan Serentak tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan. Metode penelitian studi kepustakaan ini memberikan analisis mendalam mengenai tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu dan kontribusi Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan hak pilih universal di Indonesia. Dengan menganalisis peraturan hukum, dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pilkada dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi Indonesia. Selain itu, sumber hukum sekunder seperti buku, terbitan berkala, opini akademis, dan kasus hukum telah digunakan untuk membantu penulis menganalisis permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Metodologi pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumen hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap dinamika politik dan partisipasi partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia

Putusan ini mengubah kriteria kuota pencalonan Kepala Daerah, menguranginya dari persyaratan sebelumnya sebesar 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% suara sah dalam pemilihan umum untuk anggota dewan tersebut, menjadi kisaran baru 6,5% hingga 10% suara sah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Penyesuaian kuota ini tentu saja didasarkan pada perhitungan tertentu. Namun, aspek yang paling signifikan dari perubahan ini adalah bahwa hal ini memungkinkan koalisi partai politik untuk berpartisipasi dalam pencalonan Kepala Daerah, karena kuota minimum yang direvisi selaras dengan target yang ditetapkan untuk pemilihan legislatif 2024. Implikasi dari keputusan ini dapat memfasilitasi kemampuan berbagai entitas politik untuk mengajukan kandidat untuk posisi Kepala Daerah, sehingga meningkatkan kompetisi dan berpotensi menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas, karena para kandidat akan melalui proses seleksi yang lebih ketat, yang mencerminkan beragam strategi yang diajukan oleh para pemilih. Akan tetapi rasa keadilan terhadap partai politik dan calon perseorangan yang tidak mempunyai partai dapat mencalonkan atau mendaftarkan diri sebagai kepala daerah serta memberikan rasa demokrasi.

Ada beberapa sudut pandang yaitu salah satunya hukum politik, yang dimana Keputusan ini akan berpotensi menjadi asal mula reformasi lebih lanjut di bidang politik hukum, apalagi yang berkaitan dengan pilkada. MK mempunyai peran sebagai pencetus kebijakan, mendorong legislator agar melihat kembali dan mengkoreksi kebijakan yang sudah berjalan, apakah masih bisa digunakan atau perlu direvisi demi keberlanjutan public. Bahwa kesetaraan dan keadilan di dalam demokrasi senantiasa diperjuangkan serta dijaga keberadaannya, tidak lain untuk memastikan agar semua pihak mempunyai peran serta secara adil dan setara. Tahapan proses hukum dan politik tidak bisa dipisahkan, apalagi di dalam lingkup demokrasi yang inti seperti di Indonesia. MK melewati putusannya telah menaruh dasar untuk sebuah dialog politik yang lebih terbuka dan mendalam seperti pejabat kepentingan. Ini merupakan sebuah peluang untuk mempererat institusi politik setempat agar berfungsi lebih mandiri dan responsive terhadap aspirasi Masyarakat. Hal ini menjadi rintangan untuk birokrasi menembus kapasitas dan terbukanya pemilihan dan pengelolaan pemerintah daerah.

Kelebihan kuota ini memperkuat peran kepartaian dan posisi hak partai mayoritas tanpa

menghapuskan hak politik minoritas dan secara tidak langsung bisa menyederhanakan partai politik. Perubahan ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi politik serta memberikan ruang yang lebih luas untuk berbagai macam politik agar berpartisipasi di dalam pemerintahan daerah. Jika kuota pemilihan daerah masih menggunakan yang dahulu maka bisa dikatakan Pilkada yang akan dilaksanakan hanyalah kontroversi secara jujur dan adil. Putusan MK mempunyai dampak yang luar biasa terhadap prosedur pencalonan kepala daerah. Sehingga dengan adanya penurunan kuota, partai politik kecil tetap bisa mencalonkan kandidatnya dan mempunyai peluang lebih besar, sehingga dapat mengurangi dominasi partai-partai besar.

Dalam putusan MK tetap memberikan rincian yang jelas mengenai persyaratan suara sah dan harus terlaksana oleh partai politik atau Kumpulan partai politik berdasarkan jumlah. Meningkatnya kontribusi partai politik mempunyai dampak untuk kualitas demokrasi local. Semakin banyak pilihan calon yang tersedia, masyarakat cenderung mempunyai banyak pilihan dan mempunyai kesempatan untuk mengoreksi dan memilih pemimpin yang sesuai dengan usulan mereka. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan legitimasi ketika pemimpin yang dipilih dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan konstituennya. Namun, dengan adanya putusan MK juga memberikan rintangan baru. Meningkatnya jumlah calon menyebabkan naiknya jumlah suara yang lebih besar, yang pengaruhnya bisa menghasilkan pemimpin terpilih dengan dukungan suara yang relative kecil. Selain itu, partai-partai politik perlu beradaptasi dengan cepat dengan adanya peraturan yang baru ini, dikarenakan diperlukan penyesuaian dalam strategi kampanye dan alokasi sumber daya mereka.

Meskipun demikian, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 secara keseluruhan memberikan dampak yang positif untuk dinamika politik dan kontribusi partai dalam pemilihan kepala daerah. Putusan ini memberikan peluang untuk politik mengikutsertakan dan bersaing di Tingkat daerah, yang dimana dapat memperkuat demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Untuk ke depannya diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan koreksi yang cermat agar menghasilkan kualitas pemimpin dan tata Kelola pemerintah daerah yang diinginkan oleh Masyarakat.

2. Kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam pengembangan hukum pemilihan umum melalui putusan-putusan yang diambil, dan apa dampaknya terhadap sistem politik di Indonesia

Mahkamah Konstitusi memiliki peran signifikan pengembangan hukum dalam pemilihan umum di Indonesia. Sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu, MK juga memiliki kontribusi pada penegakan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang ada di negara Indonesia

Berikut adalah beberapa aspek kontribusi MK serta dampaknya terhadap sistem politik di Indonesia:

1. Pengujian Konstitusionalitas

Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji undang-undang terkait pemilihan umum, memastikan bahwa semua regulasi sejalan dengan UUD 1945. Putusan-putusan MK sering kali menentukan batasan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh undang-undang pemilihan umum, sehingga menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas. Misalnya, putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20-25% menjadi 6,5-10% berdampak positif bagi partai politik kecil dan calon independen, sehingga meningkatkan partisipasi politik. Pasal 24C UUD 1945 menyatakan bahwa MK mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

2. Penyelesaian sengketa pemilu

MK memiliki tugas menyelesaikan sengketa hasil dari pemilihan umum, yang merupakan bagian integral dari proses demokrasi. Keputusan MK dalam hal ini dapat mengubah hasil pemilu atau mengakui keabsahan suatu pemilu, yang berdampak langsung pada legitimasi para pemenang

pemilu. Dengan adanya putusan yang adil dan transparan, kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat terjaga. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 memberikan MK kewenangan untuk memutuskan sengketa hasil pemilihan umum.

3. Penegakan hak konstitusional

Melalui putusannya, MK melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk dipilih dan memilih, termasuk memutuskan kasus-kasus yang melanggar hak-hak politik warga negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung adil dan demokratis serta lingkungan politik yang inklusif.

Beberapa contoh putusan yang signifikan beserta dampaknya

a. Perubahan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

- **Putusan:** MK mengeluarkan putusan No. 60/PUU-XXII/2024 yang menyetujui gugatan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Sebelumnya, ambang batas mencapai 20%-25%, sedangkan sekarang dikurangi menjadi 6,5%-10% tergantung jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap.
- **Dampak:**
 - **Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal:** Perubahan ambang batas ini membuat partai-partai politik kecil mempunyai kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Ini diharapkan dapat mengurangi dominasi partai-partai besar dan meminimalkan potensi munculnya calon tunggal di daerah-daerah tertentu
 - **Memperkuat Sistem Demokrasi Lokal:** Dengan banyak partai yang bisa mengusulkan calon, kompetisi dalam Pilkada akan semakin terbuka, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas demokrasi lokal

b. Standar Kualifikasi Calon Kepala Daerah

- **Putusan:** MK menolak permohonan pengujian ketentuan batas usia minimal calon kepala daerah dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024.
- **Dampak: Menggunakan Standar Usia Minimal:** Putusan Mahkamah Konstitusi memperjelas bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dihitung pada saat penetapan pasangan calon. Hal ini memaksa KPU untuk mematuhi ketentuan ini dan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi persyaratan usia yang bisa didaftarkan.

Putusan dan peranan Mk pun memiliki dampak terhadap sistem politik di Indonesia yaitu, *pertama*, Menguatkan Fungsi Partai untuk Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah menguatkan peran kepartaian tanpa menghilangkan hak politik partai minoritas. Ini juga dapat meminimalkan partai-partai politik gemuk yang biasanya dominan dalam Pilkada sebelumnya. *Kedua*, Penguatan Demokrasi Lokal dengan adanya persyaratan pencalonan yang lebih rendah, partai-partai politik kecil dan calon perseorangan tanpa partai politik memiliki kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam Pilkada. Hal ini dapat meningkatkan kompetisi dan diversitas dalam konteks demokrasi lokal. *Ketiga*, Memastikan Standar Kualifikasi Calon dengan penggunaan standar usia minimal yang jelas dan konsisten dapat memastikan bahwa calon kepala daerah yang maju benar-benar memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, sehingga meningkatkan integritas proses pencalonan.

Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan Konstitusi pastinya memiliki dampak, Kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada bagaimana lembaga-lembaga negara, termasuk DPR, mematuhi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika memberikan contoh yang baik dengan mengikuti putusan tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi dan sistem politik di Indonesia akan tetap terjaga.

KESIMPULAN

Putusan ini mengubah peraturan mengenai kuota pencalonan Kepala Daerah, mengurangnya dari persyaratan awal 20% dari total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari suara sah dalam pemilihan umum untuk anggota dewan tersebut, menjadi kisaran baru 6,5% hingga 10% dari suara sah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pengurangan kuota yang cukup signifikan ini tentu saja melibatkan perhitungan dan pertimbangan khusus. Hal ini menjadi rintangan untuk birokrasi menembus kapasitas dan terbukanya pemilihan dan pengelolaan pemerintah daerah. Kelebihan kuota ini memperkuat peran kepartaian dan posisi hak partai mayoritas tanpa menghapuskan hak politik minoritas dan secara tidak langsung bisa menyederhanakan partai politik.

MK mempunyai peran yang signifikan mengenai perkembangan hukum dalam pemilihan umum di Indonesia. Ada beberapa aspek kontribusi MK dan dampaknya untuk system politik di Indonesia yaitu: Pengujian Konstitusionalitas, penyelesaian sengketa pemilu, dan penegakan hak konstitusional. Beberapa contoh putusan yang signifikan beserta dampaknya: Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah yang mempunyai dampak meningkatkan kualitas demokrasi local dan memperkuat sistem demokrasi local. Standar kualifikasi calon kepala daerah yaitu putusan MK yang Dimana menolak permohonan pengujian ketentuan batas usia minimal calon kepala daerah, dan dampak menggunakan standar usia minimal. Putusan dan peran MK mempunyai dampak terhadap system politik di Indonesia, yaitu penguatan fungsi partai untuk putusan ambang batas pencalonan kepala daerah. Kedua mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam pilkada, dan yang terakhir menggunakan standar usia yang minimal sehingga bisa meningkatkan integritas proses pencalonan.

DAFTAR PUSTAKA

- Farkhani. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Dalam Perspektif Pegiat Dan Pelaksana Pemilu. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Ferbriansah, Y. (2024). *POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PILKADA SERENTAK TAHUN 2024*. Kultura.
- Hartono, H. (2024). Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan*.
- Nurkamiden, M. (2024). *SiRekap : Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia*.
- Paradita, S. A., & Triadi, I. (2024). Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara.
- riana, Y. K. (2023). Kajian prinsip demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Transformative*.
- Rohaniah, Y. d. (2015). *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Rustamana, A., Natasya, P. F., & Ramadani, P. W. (2023). *PERKEMBANGAN PEMILU DI INDONESIA*. Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya.
- Suyatno. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia : Indonesian Political Science Review*.